

ABSTRAK

Penggunaan Satwa Unit K-9 dalam penyidikan merupakan bagian dari metode ilmiah kepolisian untuk membantu mengungkap peristiwa tindak pidana, khususnya perkara pembunuhan. Satwa Unit K-9 memiliki kemampuan penciuman yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk pelacakan jejak pelaku, menemukan barang bukti, dan membantu dalam proses olah tempat kejadian perkara (TKP). Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, penyidik memenuhi ketentuan penggunaan satwa unit K-9 di dalam penyidikan perkara pembunuhan. *Kedua*, penyidik memastikan satwa unit K-9 dalam kondisi berani, ahli, dan adil sesuai ketentuan hukum acara pidana. *Ketiga*, pandangan Islam terhadap praktik penggunaan satwa unit K-9 dalam penyidikan: studi penyidikan perkara pembunuhan pada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, menggunakan data primer dan data sekunder, dan menggunakan data kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian dan pembahasan, yaitu: *Pertama*, penggunaan Satwa Unit K-9 dalam penyidikan perkara pembunuhan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan kemampuan khusus yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengungkap suatu tindak pidana yang bersifat serius dan rumit. *Kedua*, keterlibatan Satwa Unit K-9 sangat berkaitan langsung dengan proses pembuktian, maka penyidik wajib memastikan bahwa Satwa Unit K-9 yang digunakan dalam kondisi berani, ahli, dan adil agar hasil penggunaannya tidak menimbulkan keraguan dari sudut pandang hukum. *Ketiga*, dalam perspektif hukum Islam, penggunaan Satwa Unit K-9 sebagai alat bantu diperbolehkan apabila memiliki tujuan yang sah (*maqasid al-syari'ah*), yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menegakkan keadilan (*al-'adl*).

Kata Kunci: Satwa Unit K-9, Penyidikan, Pembunuhan, Barang Bukti, Penyidik, Kepolisian, Hukum Acara Pidana.